BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jl. Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Emaill : bawaslugumas@gmail.com
Website : gunungmas.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 022/K.BAWASLU.KT-04/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sangat penting bagi usaha membangun Pemilihan yang Demokratis dan dalam rangka mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam memilih Calon Kepala Daerah dalam bentuk Kampanye maupun dalam bentuk Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);

7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

4. Melaporkan Hasil Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	:	Rp 1.500.000,-
2.	Ketua	:	Rp 1.250.000,-
3.	Sekretaris	:	Rp 1.000.000,-
4.	Anggota	:	Rp 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
pada tanggal : 08 Oktober 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS * KETUA *

WALMAN TRISTIANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 022/K.BAWASLU.KT-04/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 08 Oktober 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Walman Tristianto, SP	Ketua Bawaslu Kab. Gumas	Penanggung Jawab
2	Agus Praptomo Cahyo, ST	Anggota Bawaslu Kab. Gumas	Ketua
3	Katriana, M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Gumas	Sekretaris
4	Agus Seffeni, S.Sos	Kasi Linmas Pol PP Kab. Gumas	Anggota
5	Sri Rahayu, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
6	Ary Meilana, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
7	Oktaveri, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
8	Epra Sentosa, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
9	Yonggi Kawoco, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
10	George Prapuja Rendy, AMK	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

KETUA,

WALMAN TRISTIANTO